

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 7 TAHUN 1978 (7/1978)

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1976/1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Memperhatikan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1976/1977 yang disampaikan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 10 April 1978.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977.

Mendengar :

Musyawahar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam rapatnya tanggal 10, 12, 14, 17, 18 dan 21 April 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :  
Pendapatan sebesar ..... Rp. 1.021.875.283,78  
Belanja sebesar ..... Rp. 842.577.951,37  
dan dengan demikian sisa  
Perhitungan Anggaran Rutin lebih  
sebesar ..... Rp. 179.297.332,41
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :  
Pendapatan sebesar ..... Rp. 141.834.223,08  
Belanja sebesar ..... Rp. 280.638.715,95  
dan dengan demikian sisa  
Perhitungan Anggaran Rutin lebih  
sebesar ..... Rp. 138.804.492,87
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1976/1977 sebesar ..... Rp. 40.492.839,54

Kedua :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :  
Pendapatan sebesar ..... Rp. -,- (Nihil)  
Belanja sebesar ..... Rp. -,- (Nihil)  
dan dengan demikian sisa  
Perhitungan Anggaran Rutin lebih  
sebesar ..... Rp. -,- (Nihil)
2. Perhitungan Pembangunan :  
Pendapatan sebesar ..... Rp. 168.357.000,-  
Belanja sebesar ..... Rp. 168.357.000,-  
dan dengan demikian sisa  
Perhitungan Pembangunan sebesar .. Rp. -,- (Nihil)
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 sebesar ..... Rp. -,- (Nihil)

Ketiga :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran berupa Buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977.

Keempat :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 April 1978,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta

Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta

KETUA :

ttd.

(Drs. SOEMPONO)

-----  
Wakil Ketua I

ttd.

(ACHMAD)